

PROFIL UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN SOPPENG

Berdasarkan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 72 Tahun 2020 UPT Perlindungan Perempuan dan Anak dengan tipe B yang selanjutnya disebut dengan UPT PPA adalah unsur pelaksana Sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang terkait dengan Perlindungan Perempuan dan Anak.

UPT Perlindungan Perempuan dan Anak dalam pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam memberikan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah lainnya yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Susunan Organisasi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri dari:

- a. Kepala UPT; dan
- b. Jabatan Fungsional.